



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 153/PID.B/2013/PN.MTR**

## ***DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA***

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUL ARIFIN**  
Tempat lahir : Dadap-Lombok Timur  
Umur /Tgl. Lahir : 22 tahun/ 31 Desember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : I n d o n e s i a  
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung, Desa Dadap, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : --

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 18 Februari 2013 No.Sprin-Han/11/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013 (Rutan Polres Mataram) ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 09 Maret 2013, No.42/P.2.10.3 /Epp.1/03/2013, sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013 (Rutan Polres Mataram) ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 18 April 2013 No.Print-81/P.2.10/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013 (Rutan Mataram) ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 25 April 2013, No.153/PID.B/2013, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013 (Rutan Mataram) ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 15 Mei 2013 No. 153/PID.B/2013/PN.MTR, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013 (Rutan Mataram);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi

oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa; -----  
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam tanpa plat, Nomor rangka: MH8BG41CAJ-275434, Nomor mesin:G420-ID-336020;-----

Dikembalikan kepada saksi AHMAD HUMAIDI;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN pada hari Selasa dan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Desa Pene, Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi berdomocili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram sesuai Pasal 84 KUHP, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam tanpa plat, no Rangka : MH8BG41CAJ-275434, Nomor Mesin : G420-ID-336020 milik saksi AHMAD HUMAIDI yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya terdakwa menelpon DAYAT ALIAS APENG dan menanyakan kepada DAYAT ALIAS APENG “ada jual motor”, dan dijawab oleh DAYAT ALIAS APENG “ada tapi sepeda motor lengkap tidak ada yang ada sepeda motor tidak lengkap surat-suratnya (kosongan), selanjutnya terdakwa mengatakan “berapa harganya?”, DAYAT ALIAS APENG menjawab “harganya tiga juta rupiah”, terdakwa pun berkata “ya sudah besok kalau ada uang baru saya kabari”, selanjutnya setelah mempunyai uang terdakwa kembali menelpon DAYAT ALIAS APENG dan bertanya “masih sepeda motor itu” dan dijawab DAYAT ALIAS APENG “masih”, kembali dijawab oleh terdakwa “ya sudah entar sore saya ke sana”, kemudian sore harinya terdakwa langsung berangkat dari Sambelia menuju Pena Lombok Tengah, sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan DAYAT ALIAS APENG dan bertransaksi jual beli sepeda motor Suzuki Satria FU meskipun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam tanpa plat untuk keperluan sehari-hari kurang lebih selama 3 (tiga ) bulan sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap di Jalan Raya depan Polsek Sambelia Lombok Timur beserta sepeda motor Satria FU yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa;-----

Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam tanpa plat, no Rangka : MH8BG41CAJ-275434, Nomor Mesin : G420-ID-336020 yang dibeli terdakwa dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

DATAI ALIAS APENG telah hilang sepeda motor milik saksi AHMAD HUMAIDI yang

telah hilang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480

Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi AHMAD HUAMIDI; -----

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Mataram;-----
- Bahwa benar keterangan saksi benar semua ; -----
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam milik saksi tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012, sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Kos-kosan Jalan Panji Tilar Negara No.21, Kel.Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;-----
- Bahwa benar pada saat sepeda motor saksi hilang, sepeda motor saksi tersebut sedang diparkir di serambi depan kos-kosan dalam keadaan dikunci stang;-----
- Bahwa benar motor tersebut baru diparkir sekitar 10 menit berselang yang kemudian hilang diambil pencuri;-----
- Bahwa benar selain saksi ada temannya yang lain yang mengetahui motor saksi tersebut hilang yaitu M.Pipiyasin dan Salman Al Farizy ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang yaitu bersama teman-temannya berusaha mencari disekitar kos-kosan tetapi tidak ketemu dan kemudian saksi melaporkan kehilangan tersebut pada Polres Mataram;-----
- Bahwa benar sepeda motor saksi tersebut sudah diketemukan kembali pada tanggal 17 Februari 2013 pada saat ada razia di depan Polsek Sambelia Lombok Timur, motor tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa ada plat nomor polisinya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan dari kepolisian bahwa sepeda motor saksi tersebut ditemukan di Sambelia Lombok Timur dan yang menguasainya adalah sdr Terdakwa Syamsul Arifin, dimana sdr Terdakwa membeli dari sdr Dayat yang beralamat di Mujuur Lombok Tengah dengan harga Rp.3.000.000,- tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;-----
  - Bahwa benar kerugian yang saksi alami dengan hilangnya sepeda motornya tersebut sebesar Rp.18.000.000,-;-----
  - Bahwa benar setelah saksi melihat kembali sepeda motornya tersebut, terdapat kerusakan - kerusakan pada kendaraan tersebut diantaranya, saringan motor, stang, spion tinggal satu dan plat motor semuanya dicopot, akibat kerusakan-kerusakan tersebut diperkirakan saksi mengalami kerugian  $\pm$  Rp.500.000,-;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

## 2. Saksi MUHAMAD PIPIYASIN:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Mataram dan di Penyidik tersebut ada dibuatkan BAP ; -----
- Bahwa keterangan saksi benar semua ; -----
- Bahwa benar teman saksi yaitu Ahmad Humaidi telah kehilangan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam miliknya tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012, sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Kos-kosan Jalan Panji Tilar Negara No.21, Kel.Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;-----
- Bahwa benar pada saat sepeda motor tersebut hilang, sedang diparkir di serambi depan kos-kosan dalam keadaan dikunci stang tetapi pintu gerbang tidak dikunci;-----
- Bahwa benar Motor tersebut baru saja diparkir sekitar 10 menit berselang yang kemudian hilang diambil pencuri;-----
- Bahwa benar yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang yaitu bersama teman-temannya berusaha mencari disekitar kos-kosan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terapi tidak ketemu dan kemudian sdr Ahmad Humaidi melaporkan kehilangan

tersebut pada Polres Mataram;-----

- Bahwa benar sepeda motor tersebut sudah diketemukan kembali pada tanggal 17 Februari 2013 pada saat ada razia di depan Polsek Sambelia Lombok Timur, motor tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa ada plat nomor polisinya;-----
- Bahwa benar menurut keterangan dari kepolisian bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Sambelia Lombok Timur dan yang menguasainya adalah sdr Terdakwa Syamsul Arifin, dimana sdr Terdakwa membeli dari sdr Dayat yang beralamat di Mujur Lombok Tengah dengan harga Rp.3.000.000,- tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

### 3. Saksi . *SALMANAL FARIZY* :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Mataram dan di Penyidik tersebut ada dibuatkan BAP ; -----
- Bahwa keterangan saksi benar semua ; -----
- Bahwa benar teman saksi yaitu Ahmad Humaidi telah kehilangan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam miliknya tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2012, sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di Kos-kosan Jalan Panji Tilar Negara No.21, Kel.Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;-----
- Bahwa benar pada saat sepeda motor tersebut hilang, sedang diparkir di serambi depan kos-kosan dalam keadaan dikunci stang tetapi pintu gerbang tidak dikunci;-----
- Bahwa benar Motor tersebut baru saja diparkir sekitar 10 menit berselang yang kemudian hilang diambil pencuri;-----
- Bahwa benar yang saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang yaitu bersama teman-temannya berusaha mencari disekitar kos-kosan tetapi tidak ketemu dan kemudian sdr Ahmad Humaidi melaporkan kehilangan tersebut pada Polres Mataram;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar sepeda motor tersebut sudah diketemukan kembali pada tanggal 17 Februari 2013 pada saat ada razia di depan Polsek Sambelia Lombok Timur, motor tersebut dibawa oleh Terdakwa tanpa ada plat nomor polisinya;-----
- Bahwa benar menurut keterangan dari kepolisian bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Sambelia Lombok Timur dan yang menguasainya adalah sdr Terdakwa Syamsul Arifin, dimana sdr Terdakwa membeli dari sdr Dayat yang beralamat di Mujur Lombok Tengah dengan harga Rp.3.000.000,- tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

#### 4. Saksi . **MANAN MASRI:**

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Mataram dan di Penyidik tersebut ada dibuatkan BAP ;-----
- Bahwa keterangan saksi benar semua ;-----
- Bahwa benar saksi diminta untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh keponakannya yang bernama Syamsul Arifin;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sdr Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebut;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat langsung sdr Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ketika ia pulang kerumahnya dan kadang dibawa kerumah saksi;---
- Bahwa benar saksi tidak tahu motor tersebut dibeli dari siapa karena Terdakwa juga tidak pernah bercerita kepada saksi;-----
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut  $\pm$  2 bulan dan akhirnya tertangkap;-----
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh Polisi bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,-;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Mataram dan di Penyidik tersebut ada dibuatkan BAP ; -----
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut benar semua ; -----
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut dari sdr Dayat Als Apeng pada hari Selasa bulan Desember 2012 yang bertempat di Desa Pene Lombok Tengah;-----
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,-;-----
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak ada plat motornya;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan transaksi jual beli kendaraan tersebut di jalan dengan pembayaran uang secara cash;-----
- Bahwa benar Uang yang penggunaan untuk membeli kendaraan tersebut adalah uang Terdakwa sendiri dari hasil Terdakwa bekerja di sawah ketika saat liburan kuliah;-----
- Bahwa benar Terdakwa penggunaan sepeda motor tersebut untuk sehari-hari sudah  $\pm$  2,5 bulan dan akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian;-----
- Bahwa benar Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli dalam kondisi kendaraan diantaranya, tidak saringan motor, stang dalam keadaan tidak utuh, spion tinggal satu dan tidak ada plat motor;-----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan bersama barang bukti sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2012 bertempat di depan Polsek Sambelia Lombok Timur pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr Dayat ketika di Sumbawa  $\pm$  1 minggu sebelum Terdakwa membeli sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa benar Sdr Dayat tidak menawarkan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwalah yang memesan padanya untuk dicarikan sepeda motor kosongan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada sdr Dayat di jalan di

Lombok Tengah secara cash;-----

- Bahwa benar Terdakwa masih kuliah semester VIII di Fakultas MIPA IKIP

Mataram dan sekarang sedang cuti kuliah karena berkaitan dengan perkara ini; ----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam tanpa plat, Nomor rangka: MH8BG41CAJ-275434, Nomor mesin:G420-ID-336020, dikembalikan kepada saksi AHMAD HUMAIDI;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar pasal pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa “ :-----

Pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan;-----

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan mereka terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa SYAMSUL ARIFIN;-----

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa SYAMSUL ARIFIN;-----

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;-----

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa pada hari Selasa dan pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2012 di Desa Pene, Lombok Tengah terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam tanpa plat, no Rangka : MH8BG41CAJ-275434, Nomor Mesin : G420-ID-336020 milik saksi AHMAD HUMAIDI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari DAYAT ALIAS APENG, terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut meskipun sepeda motor itu tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan serta plat nomor. Sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam tanpa plat terdakwa pakai kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sampai akhirnya sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap di Jalan Raya depan Polsek Sambelia Lombok Timur beserta sepeda motor Satria FU yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa. Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam tanpa plat, no Rangka : MH8BG41CAJ-275434, Nomor Mesin : G420-ID-336020 yang dibeli terdakwa dari DAYAT ALIAS APENG adalah sepeda motor milik saksi AHMAD HUMAIDI yang telah hilang;-----

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan “;-----

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam tanpa plat, no Rangka : MH8BG41CAJ-275434, Nomor Mesin : G420-ID-336020 dari DAYAT dan telah memakai/ menggunakan sepeda motor tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan, padahal terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat tanda bukti kepemilikan yang sah dan sepeda motor tersebut adalah milik AHMAD HUMAIDI yang telah hilang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata seluruh unsur dari 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka telah cukup bukti dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan di atas dan selama di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan akan dijatuhi pidana penjara maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ; -----

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa membuat saksi AHMAD HUMAIDI mengalami kerugian;-----

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa masih kuliah dan sedang menjalani skripsi;-----

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: **“Penadahan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam tanpa plat, Nomor rangka: MH8BG41CAJ-275434, Nomor mesin: G420-ID-336020;-----Dikembalikan kepada saksi AHMAD HUMAIDI;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013**, oleh kami **WAHYU SEKTIANINGSIH,SH,MH** selaku Hakim Ketua, **ERRY IRIAWAN,SH** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **Dra.YULITA MURSITAWATI,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **MIA FIDA E,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**WAHYU SEKTIANINGSIH,SH,MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

**ERRY IRIAWAN,SH**

TTD

**ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**Dra. YULITA MURSITAWATI,SH**